



PUTUSAN
Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIYA ADI CANDRA BIN BASRUN;**
2. Tempat lahir : Gunung Sugih;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Harapan, RT.001 RW.004,
Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., dkk yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRIYA ADI CANDRA BIN BASRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** yang melanggar **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa** sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang di duga HEXYMER dengan total seluruh nya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir pil yang di duga HEXYMER;
 2. 1 (satu) unit hanphone android merek OPPO warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl



3. 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam;
4. 1 (satu) buah gantungan baju;
5. 1 (satu) buah botol terbuat dari pastic warna putih bertuliskan HEXYMER 2;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Uang tunai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nopol.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-98/TUBA/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa PRIYA ADI CANDRA Bin BASRUN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**", yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 WIB **Terdakwa PRIYA ADI CANDRA Bin BASRUN** sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nopol di Jalan Poros Tiyuh Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bertemu dengan saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO yang merupakan Anggota Satres Narkoba yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** yang diduga akan melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang yaitu pil HEXYMER. Bahwa pada saat itu saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO langsung memberhentikan **Terdakwa** dan melakukan pemeriksaan badan serta pakaian dari **Terdakwa** kemudian saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nopol yang di kendarai oleh **Terdakwa** dan saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dari dalam saku celana kiri depan yang di gunakan oleh **Terdakwa**, yang diakui **Terdakwa** adalah miliknya, kemudian saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO meneumukan 1 (satu) unit hanphone android merek OPPO warna hitam dari dalam saku celana kanan depan yang di gunakan **Terdakwa**, selain itu saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna



coklat yang berisi uang tunai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam saku celana kanan belakang yang di gunakan **Terdakwa** yang merupakan uang hasil penjualan pil HEXYMER. Atas temuan tersebut saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO membawa **Terdakwa** kerumah **Terdakwa** yang berada di Desa Bumi Harapan Rt/Rw 001/004 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Sesampainya di rumah **Terdakwa** saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO melakukan pemeriksaan didalam rumah tersangka tersebut, kemudian saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO berhasil menemukan 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam yang di dalamnya berisi 12 (dua) belas bungkus plastic klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) pil HEXYMER dengan total seluruh nya sebanyak 120 (seratus dua puluh) pil HEXYMER dengan posisi tergantung atau terikat pada 1 (satu) buah gantungan baju yang berada di dalam lemari pakaian **Terdakwa** yang berada di dalam kamar tidur di dalam rumah **Terdakwa** yang diakui adalah milik **Terdakwa**, Kemudian saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO menemukan 1 (satu) buah botol terbuat dari pastic warna putih bertuliskan HEXYMER 2 di bawah kasur di dalam kamar tidur milik **Terdakwa** yang diakui **Terdakwa** adalah wadah pil diduga HEXYMER milik **Terdakwa** dan **Terdakwa** mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik nya yang dibelinya dari Saudara AAN (DPO) yang Sebagian dari barang bukti tersebut sudah dijual oleh **Terdakwa** kepada Saudara RONI, MUSLIH, AWAN dan YUDI dan DEBI. Bahwa **Terdakwa** menjual Pil HEXYMER dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya. Atas hal tersebut **Terdakwa** berikut semua barang bukti yang diamankan oleh saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi



AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung, hari Rabu tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt., M.Si. dan Penguji Melly Oktaria , S.Si. yang pada kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) *Trhexyphenididyl* (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan peraturan badan pengawasan obat dan makanan No.10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalah gunakan);
- Bahwa **Terdakwa** dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu *Trhexyphenididyl* (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan peraturan badan pengawasan obat dan makanan No.10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalah gunakan) berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil *Trhexyphenididyl* dengan total seluruh nya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir pil *Trhexyphenididyl* tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa PRIYA ADI CANDRA Bin BASRUN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl



atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap Orang Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)"**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 WIB **Terdakwa PRIYA ADI CANDRA Bin BASRUN** sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nopol di Jalan Poros Tiyuh Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bertemu dengan saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO yang merupakan Anggota Satres Narkoba yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** yang diduga akan melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang yaitu pil HEXYMER. Bahwa pada saat itu saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO langsung memberhentikan **Terdakwa** dan melakukan pemeriksaan badan serta pakaian dari **Terdakwa** kemudian saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA RX KING warna hitam tanpa nopol yang di kendarai oleh **Terdakwa** dan saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dari dalam saku celana kiri depan yang di gunakan oleh **Terdakwa**, yang diakui **Terdakwa** adalah miliknya, kemudian saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO menemukan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam dari dalam saku celana kanan depan yang di gunakan **Terdakwa**, selain itu saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berisi uang tunai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam saku celana kanan belakang yang di gunakan Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan pil HEXYMER. Atas temuan tersebut saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO membawa Terdakwa kerumah Terdakwa yang berada di Desa Bumi Harapan Rt/Rw 001/004 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Sesampainya dirumah Terdakwa saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO melakukan pemeriksaan didalam rumah tersangka tersebut, kemudian saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO berhasil menemukan 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam yang di dalamnya berisi 12 (dua) belas bungkus plastic klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) pil HEXYMER dengan total seluruh nya sebanyak 120 (seratus dua puluh) pil HEXYMER dengan posisi tergantung atau terikat pada 1 (satu) buah gantungan baju yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur di dalam rumah Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa, Kemudian saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO menemukan 1 (satu) buah botol terbuat dari pastic warna putih bertuliskan HEXYMER 2 di bawah kasur di dalam kamar tidur milik Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah wadah pil diduga HEXYMER milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik nya yang membelinya dari Saudara AAN (DPO) yang Sebagian dari barang bukti tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saudara RONI, MUSLIH, AWAN dan YUDI dan DEBI. Bahwa Terdakwa menjual Pil HEXYMER dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya. Atas hal tersebut Terdakwa berikut semua barang bukti yang diamankan oleh saksi YUFIKER PUTRA.DYNY Bin YULIZAR BURNADO, saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI, saksi AHMAD IMAM SAFI'I Bin SUROTO

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.013 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung, hari Rabu tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt., M.Si. dan Penguji Melly Oktaria, S.Si. yang pada kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) *Trhexyphenididyl* (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan peraturan badan pengawasan obat dan makanan No.10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalah gunakan);
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan sediaan farmasi *Trhexyphenididyl* (Termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan peraturan badan pengawasan obat dan makanan No.10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalah gunakan) berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil *Trhexyphenididyl* dengan total seluruh nya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir pil *Trhexyphenididyl* diedarkan tanpa mendapat izin edar dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aryobi Carlo Sadli bin Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.40 WIB di jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briпка Yufiker dan Bripta Ahmad Imam Safi'i;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa seorang sendiri dengan posisi sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi di jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer di saku depan celana kiri yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam di saku depan celana kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di saku belakang celana kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan bersama dengan Terdakwa selanjutnya menuju rumah Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) pil Hexymer dengan total 120 (seratus dua puluh) pil Hexymer di dalam 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam dengan posisi tergantung di 1 (satu) buah gantungan baju yang ada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 dibawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 13 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir pil Hexymer dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 tersebut didapat Terdakwa dari AAN;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa membeli pil Hexymer sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang terdapat di dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 dari AAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di jalan poros Desa SP 3 C Pemekaran, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa akan bayar setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi 150 (seratus lima puluh) butir pil Hexymer tersebut ke dalam 15 (lima belas) plastik kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam dan Terdakwa ikat pada 1 (satu) buah gantungan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2, Terdakwa simpan dibawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual pil Hexymer tersebut kepada JAYA sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan kepada DEBI sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB. Kemudian Terdakwa juga menjual pil Hexymer tersebut kepada RONI sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada MUSLIH sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada YUDI sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan kepada AWAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 setelah Terdakwa bertemu dengan DEBI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa juga telah memakai 1 (satu) pil Hexymer tersebut di rumah RONI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan menemui DEBI yang kembali menghubungi Terdakwa dan memesan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari penjualan 19 (sembilan belas) butir pil Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan pil Hexymer sedangkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, modal membeli pil Hexymer dari AAN adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan, kedokteran, farmasi dan obat-obatan karena Terdakwa hanya lulusan SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dan tidak memiliki resep dari dokter untuk memperjualbelikan dan mengedarkan pil Hexymer;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ahmad Imam Safi'I bin Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.40 WIB di jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Aryobi Carlo dan Bripka Yufiker;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa seorang sendiri dengan posisi sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi di jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer di saku depan celana kiri yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



android merek OPPO warna hitam di saku depan celana kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di saku belakang celana kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan bersama dengan Terdakwa selanjutnya menuju rumah Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) pil Hexymer dengan total 120 (seratus dua puluh) pil Hexymer di dalam 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam dengan posisi tergantung di 1 (satu) buah gantungan baju yang ada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 dibawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan total seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir pil HEXYMER dan 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 tersebut didapat Terdakwa dari AAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa membeli pil Hexymer sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang terdapat di dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 dari AAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di jalan poros Desa SP 3 C Pemekaran, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa akan bayar setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi 150 (seratus lima puluh) butir pil Hexymer tersebut ke dalam 15 (lima belas) plastik kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam dan Terdakwa ikat pada 1 (satu) buah gantungan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih



bertuliskan HEXYMER 2, Terdakwa simpan dibawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual pil Hexymer tersebut kepada JAYA sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bumi Harapan, RT.001 RW.004, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan kepada DEBI sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jembatan layang Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Kemudian Terdakwa juga menjual pil Hexymer tersebut kepada RONI sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada MUSLIH sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada YUDI sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan kepada AWAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di rumah RONI di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji setelah Terdakwa bertemu dengan DEBI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa juga telah memakai 1 (satu) pil Hexymer tersebut di rumah RONI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan menemui DEBI yang kembali menghubungi Terdakwa dan memesan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari penjualan 19 (sembilan belas) butir pil Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan pil Hexymer sedangkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, modal membeli pil Hexymer dari AAN adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan, kedokteran, farmasi dan obat-obatan karena Terdakwa hanya lulusan SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dan tidak memiliki resep dari dokter untuk memperjualbelikan dan mengedarkan pil Hexymer;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dewi Rahmawati, S.Farm, APT, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPOM sejak tahun 2009 dan Ahli bertugas di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sejak Juli 2022 sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda yang bertugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi hasil pengawasan terhadap pemeriksaan sarana baik sarana produksi maupun sarana distribusi obat dan makanan;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan tol sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang di duga Hexymer telah di terima oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Bandar Lampung dan telah dijadikan sampel berupa tablet berwarna kuning sejumlah 2 tablet tanpa kemasan asli dengan Hasil Pengujian dari Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung bahwa sampel tersebut positif mengandung Triheksifenidil sama dengan kandungan yang terdapat di dalam tablet Hexymer berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.013 tanggal 7 September 2022;
- Bahwa 2 tablet warna kuning yang mengandung Triheksifenidil merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras yang kandungan zat aktifnya termasuk ke dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan menurut Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa bahan aktif yang terkandung dalam tablet Hexymer adalah Triheksifenidil yang petunjuk penggunaannya harus berdasarkan resep dokter setelah melalui pemeriksaan kondisi kesehatan pasien;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa obat Hexymer dengan kandungan Triheksifenidil bersifat antikolinergik untuk memblokir kerja neurotransmitter asetilkolin, yakni pembawa pesan antar sel yang berhubungan dengan kontraksi otot di tubuh, dengan begitu pergerakan otot pun jadi lebih terkendalia. Obat Hexymer dengan kandungan Triheksifenidil digunakan untuk terapi penyakit parkinson, yaitu penyakit saraf yang dapat memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang mengoordinasikan gerakan tubuh juga untuk mengobati gejala ekstrapiramidal yang menyebabkan penderita melakukan gerakan secara tidak sadar dan sulit dikendalikan seperti gemetar atau tremor;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan. Lebih lanjut, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan yang dilakukan berdasarkan resep dokter atau tanpa resep dokter melalui sarana pelayanan kefarmasian dengan penanggung jawab seorang Apoteker yang dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer tidak memiliki izin edar karena obat Hexymer yang memiliki izin edar BPOM adalah kemasan blister @10 tablet;
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan



farmasi yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, dan/atau alat kesehatan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana Peraturan BPOM RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
- Bahwa dampak atau efek samping atau akibat dari mengonsumsi obat Hexymer yang mengandung zat aktif Triheksifenidil tanpa resep dokter atau pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.013 tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF.Apt, M.Soi dan Penguji Melly Oktaria, S.Si dengan hasil sebagai berikut:

- Pemerian : Bentuk: tablet; Warna: Kuning; Bau: -; Rasa
- Identifikasi : Hexymer
- Jumlah sampel yang diterima : 130 (seratus tiga puluh) tablet
- Jumlah sampel yang diuji : 2 (dua) tablet
- Metode pengujian : Kromatografi Gas-Spektrometri Massa
- Pustaka : United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues in Seized Materials New York, ST/NAR/43

- Dengan kesimpulan positif (+) trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan



untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.40 WIB di jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat saat dalam perjalanan menuju rumah DEBI untuk mengantarkan pil Hexymer pesanan DEBI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer di saku depan celana kiri yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam di saku depan celana kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di saku belakang celana kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa polisi juga menemukan 12 (dua) belas bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) pil Hexymer dengan total 120 (seratus dua puluh) pil Hexymer di dalam 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam yang tergantung pada 1 (satu) buah gantungan baju yang ada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil Hexymer tersebut dari AAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di jalan poros Desa SP 3 C Pemekaran, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun belum Terdakwa bayar karena Terdakwa akan bayar setelah laku terjual;
- Bahwa pil Hexymer yang Terdakwa beli dari AAN sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang terdapat di dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2;



- Bahwa harga pil Hexymer tersebut dari AAN adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir sehingga harga 150 (seratus lima puluh) butir pil Hexymer dari AAN adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 150 (seratus lima puluh) butir pil Hexymer tersebut, Terdakwa bagi ke dalam 15 (lima belas) plastik kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam dan Terdakwa ikat pada 1 (satu) buah gantungan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2, Terdakwa simpan dibawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual 1 (satu) butir pil Hexymer dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pil Hexymer tersebut telah Terdakwa jual kepada JAYA sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, kepada DEBI sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, kepada RONI sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada MUSLIH sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada YUDI sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan kepada AWAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah RONI;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 19 (sembilan belas) butir pil Hexymer adalah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sempat menggunakan 1 (satu) butir pil Hexymer saat Terdakwa berada di rumah RONI;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha RX KING warna hitam tanpa nomor polisi adalah motor Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk menjual pil Hexymer kepada RONI, DEBI, JAYA dan lainnya, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam adalah handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan AAN, DEBI, JAYA, dan RONI, serta 1 (satu) kantung kain kecil



warna putih bermotif garis-garis hitam, Terdakwa gunakan untuk menyimpan pil-pil Hexymer yang Terdakwa beli dari AAN;

- Bahwa uang Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang mana uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan pil Hexymer sedangkan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan, kedokteran, farmasi dan obat-obatan karena Terdakwa hanya lulusan SMP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pil Hexymer bisa membuat *nge-fly*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha memproduksi dan mengedarkan pil Hexymer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir pil Hexymer;
2. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol;
5. 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam;
6. 1 (satu) buah gantungan baju;
7. 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli 150 (seratus lima puluh) butir pil Hexymer yang terdapat di dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 dari AAN dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di jalan poros Desa SP 3 C Pemekaran, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bahwa Terdakwa kemudian membagi 150 (seratus lima puluh) butir pil Hexymer tersebut menjadi 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil Hexymer;
3. Bahwa Terdakwa menjual pil Hexymer tersebut kepada JAYA sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, kepada DEBI sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jembatan layang Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, kepada RONI sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada MUSLIH sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada YUDI sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan kepada AWAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah RONI di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Terdakwa juga telah menggunakan 1 (satu) butir pil Hexymer pada saat Terdakwa berada di rumah RONI;
4. Bahwa dari penjualan 19 (sembilan belas) butir pil Hexymer, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



5. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aryobi Carlo Sadli bin Suhaimi dan Saksi Ahmad Imam Safi'I bin Suroto pada Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.40 WIB di jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat saat dalam perjalanan menemui DEBI yang kembali memesan pil Hexymer dari Terdakwa;

6. Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan total 130 (seratus tiga puluh) butir pil Hexymer merupakan barang bukti yang ditemukan di saku depan celana kiri yang Terdakwa kenakan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer sedangkan sisanya berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil Hexymer ditemukan di dalam 1 (satu) kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam yang digantung pada 1 (satu) buah gantungan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam ditemukan di saku depan celana kanan yang Terdakwa kenakan yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi AAN, JAYA, DEBI dan RONI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan di saku belakang celana kanan yang Terdakwa kenakan yang mana uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 19 (sembilan belas) butir pil Hexymer;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha memproduksi dan mengedarkan pil Hexymer yang memiliki kandungan trihexyphenidyl yang termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering disalahgunakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.013 tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Priya Adi Candra bin Basrun dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud



surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sedangkan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

(2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

(3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja (*opzettelijk*) diartikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang diniatkan dan dilaksanakan. Menurut *memorie van toelichting* istilah *opzet* diartikan sebagai suatu kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan



kejahatan tertentu, oleh karena itu unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin dari seseorang saat melakukan perbuatan, unsur ini menghendaki pelaku dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa *opzet* sebagai tujuan/kehendak (*opzet als oogmerk*), artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki oleh si pembuat, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli 150 (seratus lima puluh) butir pil Hexymer yang terdapat di dalam 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 dari AAN dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di jalan poros Desa SP 3 C Pemekaran, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membagi 150 (seratus lima puluh) butir pil Hexymer tersebut menjadi 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil Hexymer;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil Hexymer tersebut kepada JAYA sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, kepada DEBI sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jembatan layang Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, kepada RONI sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kepada MUSLIH sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada YUDI sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan kepada AWAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah RONI di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji. Terdakwa juga telah menggunakan 1 (satu) butir pil Hexymer pada saat Terdakwa berada di rumah RONI;

Menimbang, bahwa dari penjualan 19 (sembilan belas) butir pil Hexymer, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aryobi Carlo Sadli bin Suhaimi dan Saksi Ahmad Imam Safi'l bin Suroto pada Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.40 WIB di jalan Poros Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat saat dalam perjalanan menemui DEBI yang kembali memesan pil Hexymer dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan total 130 (seratus tiga puluh) butir pil Hexymer merupakan barang bukti yang ditemukan di saku depan celana kiri yang Terdakwa kenakan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer sedangkan sisanya berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir pil Hexymer ditemukan di dalam 1 (satu) kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam yang digantung pada 1 (satu) buah gantungan baju di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam ditemukan di saku depan celana kanan yang Terdakwa kenakan yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi AAN, JAYA, DEBI dan RONI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan di saku belakang celana kanan yang Terdakwa kenakan yang mana uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 19 (sembilan belas) butir pil Hexymer;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha memproduksi dan mengedarkan pil Hexymer yang memiliki kandungan trihexyphenidyl yang termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.09.22.013 tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual pil Hexymer yang memiliki kandungan trihexyphenidyl yang termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu dilakukan tanpa resep dokter melalui sarana pelayanan kefarmasian dan penyimpanan yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, selain itu Terdakwa menyadari perbuatannya yang menjual obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir pil Hexymer;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2;
- 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah gantungan baju;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp5000.00,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

merupakan barang bukti yang sebagaimana fakta hukum bahwa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri yang bukan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol;

merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Mgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Priya Adi Candra bin Basrun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dengan total keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) butir pil Hexymer;
 - 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2;
 - 1 (satu) buah kantung kain kecil warna putih bermotif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) buah gantungan baju;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

dimusnahkan;

 - Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol;

dirampas untuk negara;

 - Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.